

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2025). Menjaga kemerdekaan berserikat dan kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara dalam konstitusi. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi*, 1(2), 104-112.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Bilden, S. H. (2023). *Efektivitas hukum di Indonesia berdasarkan teori sistem hukum Friedman*. Universitas Hasanuddin.
- Elfudllatsani, B. (2019). Kajian mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 52-70.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hutagalung, M. A. (2023). Implementasi penegakan hukum di Indonesia: Tinjauan kritis atas teori dan realitas. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2), 134-148.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 185.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 183.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 255.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-*

- 0005248.AH.01.07 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian
Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 29 K/TUN/2021*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 68/PK/TUN/2022*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022*.
- Nur Solikin, H. (2021). *Hukum, masyarakat dan penegakan hukum*. Qidra Media.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *Buku ajar hukum administrasi negara*. UNSOED Press.
- Persaudaraan Setia Hati Terate. (2021). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2021*.
- Raf'aldini, R. R. (2025). *Akta Nomor 02 tanggal 11 Juli 2025 tentang Perubahan dan Pengesahan Struktur Kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate*. Notaris di Kabupaten Bandung.
- Safi'i, N. (2022). *Dualisme kepengurusan organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur (Studi kasus Persaudaraan Setia Hati Terate)*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
- Setiawan, A. P., & Riwanto, A. (2020). Analisis terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Res Publica*, 4(3), 273-290.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Supeno, & Tory, C. (2019). *Sosiologi hukum dalam pendekatan konsep dan teori*. CV. Penerbit Qidra Media.
- Sujono, & Dewanto. (2024). *Konflik internal dalam pencak silat perspektif hukum progresif*.
- Tami, N. A., Hanani, R., & Kismartini. (2024). Implementasi kebijakan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 363-439.